



PUTUSAN
NOMOR. 110/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : **BAMBANG SARWONO Alias Bembeng bin Tukul (alm);**
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rohil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Tahap I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d tanggal 6 Januari 2017;
6. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017 ;

Terdakwa pada persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: FITRIANI, S.H., Dkk, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda (LBH) Ananda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 41/SK/IX/LBHA/2016 tanggal 27 September 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 November 2016 dalam Register Nomor 236/P.SK/ 2016/ PN.Rhl.;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 552/Pid.B/2017/PN.Rhl, tanggal 17 April 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 November 2016 Nomor Reg PERK.PDM -33/N.4.19/Epp.2/ 11/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa Bambang Sarwono Alias. Bembeng bin Tukul (alm), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sukomulyo Rt.004/ Rw.002 Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib, di warung saksi Sutrisno Alias Ompong di Jalan Sukomulyo Rt.006/ Rw.02 Dusun Rimba Tapsel Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang, saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel, saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Setu bin Sapari, saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rased Alias Kaced yang sedang minum kopi, didatangi oleh terdakwa Bambang Sarwono, lalu terdakwa Bambang Sarwono meminjam uang kepada saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan dibayar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016, namun dikarenakan uang saksi Sahrul Ritonga hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka saksi Sahrul meminjam uang teman-temannya yang ada di warung untuk dipinjamkan kepada terdakwa Bambang Sarwono, dimana rinciannya sebagai berikut: saksi Iman Soleh Pasaribu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Amran Sitompul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Setu bin Sapari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Abdul Rased Alias Kaced sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang saksi Daud Pasaribu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 ketika saksi Sahrul Ritonga dan saksi Setu Bin Sapari sedang berada di warung saksi Sutrisno Alias Ompong, datanglah terdakwa Bambang Sarwono menjumpai saksi Sahrul Ritonga untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dipinjamnya, dan setelah terdakwa Bambang Sarwono menyerahkan uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Sahrul ritonga, lalu terdakwa Bambang Sarwono buru-buru pergi meninggalkan warung milik saksi Sutrisno, selanjutnya setelah saksi Sahrul menerima uang dari terdakwa Bambang Sarwono, maka saksi Sahrul segera menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Setu bin Sapari yang pada saat itu sedang duduk di warung saksi Sutrisno, kemudian saksi Sahrul juga langsung menelpon saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Abdul Rased Alias Kaced dan saksi Daud Pasaribu untuk datang ke warung milik saksi Sutrisno guna pengembalian uang yang telah dipinjam oleh terdakwa Bambang Sarwono, setelah itu saksi Setu pergi ke rumah saksi Buang Radelin untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, namun saksi Buang tidak mau menerima uang tersebut dikarenakan uang tersebut berbeda dengan uang asli, maka saksi Setu segera mendatangi kembali saksi Sahrul yang masih berada di warung saksi Sutrisno, dan setelah saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel, saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Setu bin Sapari, saksi Abdul Rased als Kaced dan saksi Daud Pasribu berkumpul di warung saksi Sutrisno, maka para saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera membandingkan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) yang asli dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yang telah diterima dari terdakwa Bambang Sarwono, dan setelah diteliti oleh para saksi memang nampak beberapa perbedaan antara kedua uang tersebut, oleh karena itu maka para saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mempertanyakan hal uang palsu tersebut, namun dikarenakan para saksi sudah dua kali ke rumah terdakwa, dan terdakwa selalu tidak ada di rumah, maka para saksi melaporkan hal uang palsu tersebut kepada pihak Polsek terdekat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 ayat (1) UNDANG UNDANG RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Bambang Sarwono Alias: ~~Bambang~~ bin Tukul (alm), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sukomulyo Rt.004/ Rw.002 Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib, di warung saksi Sutrisno Alias Ompeng di Jalan Sukomulyo Rt.006/ Rw.02 Dusun Rimba Tapsel Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang, saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel, saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Setu bin Sapari, saksi Abdul Rased Alias Kaced yang sedang minum kopi, didatangi oleh terdakwa Bambang Sarwono, lalu terdakwa Bambang Sarwono meminjam uang kepada saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan dibayar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016, namun dikarenakan uang saksi Sahrul Ritonga hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka saksi Sahrul meminjam uang teman-temannya yang ada di warung untuk dipinjamkan kepada terdakwa Bambang Sarwono, dimana rinciannya sebagai berikut: saksi Iman Soleh Pasaribu sebesar Rp.600.000,- (enam

Halaman 4 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), saksi Amran Sitompul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Setu bin Sapari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Abdul Rased Alias Kaced sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang saksi Daud Pasaribu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 ketika saksi Sahrul Ritonga dan saksi Setu Bin Sapari sedang berada di warung saksi Sutrisno Alias Ompong, datanglah terdakwa Bambang Sarwono menjumpai saksi Sahrul Ritonga untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dipinjamnya, dan setelah terdakwa Bambang Sarwono menyerahkan uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Sahrul ritonga, lalu terdakwa Bambang Sarwono buru-buru pergi meninggalkan warung milik saksi Sutrisno, selanjutnya setelah saksi Sahrul menerima uang dari terdakwa Bambang Sarwono, maka saksi Sahrul segera menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Setu bin Sapari yang pada saat itu sedang duduk di warung saksi Sutrisno, kemudian saksi Sahrul juga langsung menelpon saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Abdul Rased Alias Kaced dan saksi Daud Pasaribu untuk datang ke warung milik saksi Sutrisno guna pengembalian uang yang telah dipinjam oleh terdakwa Bambang Sarwono, setelah itu saksi Setu pergi ke rumah saksi Buang Radelin untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, namun saksi Buang tidak mau menerima uang tersebut dikarenakan uang tersebut berbeda dengan uang asli, maka saksi Setu segera mendatangi kembali saksi Sahrul yang masih berada di warung saksi Sutrisno, dan setelah saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel, saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Setu bin Sapari, saksi Abdul Rased Alias Kaced dan saksi Daud Pasribu berkumpul di warung saksi Sutrisno, maka para saksi segera membandingkan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) yang asli dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yang telah diterima dari terdakwa Bambang Sarwono, dan setelah diteliti oleh para saksi memang nampak beberapa perbedaan antara kedua uang tersebut, oleh karena itu maka para saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mempertanyakan hal uang palsu tersebut, namun dikarenakan para saksi sudah dua kali ke rumah terdakwa, dan terdakwa selalu tidak ada di rumah, maka para saksi melaporkan hal uang palsu tersebut kepada pihak Polsek terdekat.

Halaman 5 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa Bambang Sarwono Alias. Bembeng bin Tukul (alm), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sukomulyo Rt.004/ Rw.002 Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang *mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib, di warung saksi Sutrisno Alias Ompeng di Jalan Sukomulyo Rt.006/ Rw.02 Dusun Rimba Tapsel Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang, saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel, saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Setu bin Sapari, saksi Abdul Rased Alias Kaced yang sedang minum kopi, didatangi oleh terdakwa Bambang Sarwono, lalu terdakwa Bambang Sarwono meminjam uang kepada saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan dibayar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016, namun dikarenakan uang saksi Sahrul Ritonga hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka saksi Sahrul meminjam uang teman-temannya yang ada di warung untuk dipinjamkan kepada terdakwa Bambang Sarwono, dimana rinciannya sebagai berikut: saksi Iman Soleh Pasaribu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Amran Sitompul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Setu bin Sapari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Abdul Rased Alias Kaced sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang saksi Daud Pasaribu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 ketika saksi Sahrul Ritonga dan saksi Setu Bin Sapari sedang berada di warung saksi Sutrisno Alias Ompeng, datanglah terdakwa Bambang Sarwono menjumpai saksi Sahrul Ritonga untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dipinjamnya, dan setelah terdakwa Bambang Sarwono

Halaman 6 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Sahrul ritonga, lalu terdakwa Bambang Sarwono buru-buru pergi meninggalkan warung milik saksi Sutrisno, selanjutnya setelah saksi Sahrul menerima uang dari terdakwa Bambang Sarwono, maka saksi Sahrul segera menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Setu bin Sapari yang pada saat itu sedang duduk di warung saksi Sutrisno, kemudian saksi Sahrul juga langsung menelpon saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Abdul Rased Alias Kaced dan saksi Daud Pasaribu untuk datang ke warung milik saksi Sutrisno guna pengembalian uang yang telah dipinjam oleh terdakwa Bambang Sarwono, setelah itu saksi Setu pergi ke rumah saksi Buang Radelin untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, namun saksi Buang tidak mau menerima uang tersebut dikarenakan uang tersebut berbeda dengan uang asli, maka saksi Setu segera mendatangi kembali saksi Sahrul yang masih berada di warung saksi Sutrisno, dan setelah saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel, saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Setu bin Sapari, saksi Abdul Rased Alias Kaced dan saksi Daud Pasribu berkumpul di warung saksi Sutrisno, maka para saksi segera membandingkan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) yang asli dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yang telah diterima dari terdakwa Bambang Sarwono, dan setelah diteliti oleh para saksi memang nampak beberapa perbedaan antara kedua uang tersebut, oleh karena itu maka para saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mempertanyakan hal uang palsu tersebut, namun dikarenakan para saksi sudah dua kali ke rumah terdakwa, dan terdakwa selalu tidak ada di rumah, maka para saksi melaporkan hal uang palsu tersebut kepada pihak Polsek terdekat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 ayat (3) UNDANG UNDANG RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Atau Keempat

Bahwa terdakwa Bambang Sarwono Alias. Bembeng bin Tukul (alm), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sukomulyo Rt.004/ Rw.002 Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, atau pada

Halaman 7 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau meyeruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib, di warung saksi Sutrisno Alias Ompong di Jalan Sukomulyo Rt.006/ Rw.02 Dusun Rimba Tapsel Kepenghulu Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang, saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel, saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Setu bin Sapari, saksi Abdul Rased Alias Kaced yang sedang minum kopi, didatangi oleh terdakwa Bambang Sarwono, lalu terdakwa Bambang Sarwono meminjam uang kepada saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan dibayar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016, namun dikarenakan uang saksi Sahrul Ritonga hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka saksi Sahrul meminjam uang teman-temannya yang ada di warung untuk dipinjamkan kepada terdakwa Bambang Sarwono, dimana rinciannya sebagai berikut: saksi Iman Soleh Pasaribu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Amran Sitompul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Setu bin Sapari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Abdul Rased Alias Kaced sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang saksi Daud Pasaribu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 ketika saksi Sahrul Ritonga dan saksi Setu Bin Sapari sedang berada di warung saksi Sutrisno Alias Ompong, datanglah terdakwa Bambang Sarwono menjumpai saksi Sahrul Ritonga untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dipinjamnya, dan setelah terdakwa Bambang Sarwono menyerahkan uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Sahrul Ritonga, lalu terdakwa Bambang Sarwono buru-buru pergi meninggalkan warung milik saksi Sutrisno, selanjutnya setelah saksi Sahrul menerima uang dari terdakwa Bambang Sarwono, maka saksi Sahrul segera menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 8 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Setu bin Sapari yang pada saat itu sedang duduk di warung saksi Sutrisno, kemudian saksi Sahrul juga langsung menelpon saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Abdul Rased Alias Kaced dan saksi Daud Pasaribu untuk datang ke warung milik saksi Sutrisno guna pengembalian uang yang telah dipinjam oleh terdakwa Bambang Sarwono, setelah itu saksi Setu pergi ke rumah saksi Buang Radelin untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, namun saksi Buang tidak mau menerima uang tersebut dikarenakan uang tersebut berbeda dengan uang asli, maka saksi Setu segera mendatangi kembali saksi Sahrul yang masih berada di warung saksi Sutrisno, dan setelah saksi Sahrul Ritonga Alias Gobel, saksi Iman Soleh Pasaribu, saksi Amran Sitompul, saksi Setu bin Sapari, saksi Abdul Rased Alias Kaced dan saksi Daud Pasribu berkumpul di warung saksi Sutrisno, maka para saksi segera membandingkan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) yang asli dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yang telah diterima dari terdakwa Bambang Sarwono, dan setelah diteliti oleh para saksi memang nampak beberapa perbedaan antara kedua uang tersebut, oleh karena itu maka para saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mempertanyakan hal uang palsu tersebut, namun dikarenakan para saksi sudah dua kali ke rumah terdakwa, dan terdakwa selalu tidak ada di rumah, maka para saksi melaporkan hal uang palsu tersebut kepada pihak Polsek terdekat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 245 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 April 2017, No.Reg.Perkara: PDM-33/N.14.9/Epp.2/11/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sarwono alias Bembeng bin Tukul (alm) bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 36 ayat (3) UNDANG UNDANG RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 9 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Sarwono Alias. Bembeng bin Tukul (alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000, 00** (satu milyar rupiah) subsider **2** (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomorseri SEL891296;
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DKC882795.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **BAMBANG SARWONO** Alias **BEMBENG** Bin **TUKUL** (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedar Uang Palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAMBANG SARWONO** Alias **BEMBENG** Bin **TUKUL** (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,-00 (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SEL891296 ;
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,-00 (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DKC882795 ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa mmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 19 April 2017, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Rhl. dan permintaan banding masing-masing dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada hari dan tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U12/1384/HN.01.10/V/2017 kepada Jaksa Penuntut dan kepada terdakwa masing-masing tertanggal 15 Mei 2017 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori banding pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana dengan alasan-alasan yang sama dengan yang pernah diuraikan dalam memori bandingnya, Terdakwa/Penasihat Hukum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat dan tidak bersifat mendidik untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam memori bandingnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum serta membaca / mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Rhl. tanggal 17 April 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena memori banding tersebut merupakan pengulangan dari tuntutan terdahulu, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Rhl. tanggal 17 April 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 552 / Pid.B / 2016 / PN.Rhl. tanggal 17 April 2017, atas nama terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SARWONO Alias **BAMBANG** Bin **TUKUL** yang dimintakan

banding tersebut;

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,-- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **6 Juni 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan susunan **PRIM HARYADI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.** dan **SUTIYONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUS SUWARGI, S.H., M.H.

PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

SUTIYONO, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)